


**MODUL****PEMBINAAN KEPOLISIAN KHUSUS****05****2 JP (90 menit)**


	<b>PENGANTAR</b>
	<p>Modul ini membahas materi tentang pengertian kepolisian khusus (Polsus), pengertian Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus (Korwas Bin Polsus), tugas pokok, fungsi dan peranan Polsus, prinsip-prinsip Bin Teknis Polsus, perbedaan Polsus dan PPNS serta Pam Swakarsa, keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN serta langkah-langkah Korwas Bin Polsus.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memiliki pemahaman tentang Pembinaan Kepolisian Khusus (Bin Polsus).</p>

	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<p>Memahami Bin Polsus.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian Polsus;</li> <li>2. Menjelaskan pengertian Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus (Korwas Bin Polsus);</li> <li>3. Menjelaskan tugas pokok, fungsi dan peranan Polsus;</li> <li>4. Menjelaskan prinsip-prinsip Bin Teknis Polsus;</li> <li>5. Menjelaskan perbedaan Polsus dan PPNS serta Pam Swakarsa;</li> <li>6. Menjelaskan keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN;</li> <li>7. Menjelaskan langkah-langkah Korwas Bin Polsus.</li> </ol>


	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Bin Polsus.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Polsus;</li> <li>2. Pengertian Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus (Korwas Bin Teknis Polsus);</li> </ol>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tugas pokok, fungsi dan peranan Polsus;</li> <li>4. Prinsip-prinsip Polsus;</li> <li>5. Perbedaan Polsus dan PPNS serta PAM Swakarsa;</li> <li>6. Keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN;</li> <li>7. Langkah-langkah Korwas Bin Polsus.</li> </ol>
--	---


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pembinaan kepolisian khusus.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik secara individual untuk membuat resume.</li> </ol>

	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. Komputer/laptop.</li> <li>c. LCD dan <i>screen.</i></li> <li>d. <i>Laser.</i></li> <li>e. <i>Pointer.</i></li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas <i>flipchart.</i></li> <li>b. Alat tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emitif dan Preventif.</p>
--	---

	<p><b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b></p>
	<p><b>1. Tahap Awal : 10 Menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik menugaskan peserta didik untuk melaksanakan refleksi materi sebelumnya.</li> <li>Pendidik mengaitkan materi yang telah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap Inti : 70 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik menyampaikan materi tentang Pembinaan kepolisian khusus.</li> <li>Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> <li>Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</li> <li>Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</li> </ol> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 Menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</li> <li>Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.</li> </ol>

	<b>TAGIHAN / TUGAS</b>
	Peserta didik secara individual mengumpulkan resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	Peserta didik secara individual membuat resume dari materi yang telah diberikan oleh pendidik.

**BAHAN BACAAN**

## PEMBINAAN KEPOLISIAN KHUSUS (BIN POLSUS)

**1. Pengertian Polsus.**

Kepolisian khusus (Polsus) adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.

**2. Pengertian Korwas Bin Teknis Polsus.**

a. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi- sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Koordinasi dilakukan terhadap Instansi, Lembaga atau Badan pemerintah/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi anggota Kepolisian khusus dalam bidang operasional pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan *nonyustisiil*, dengan cara:

- 1) Mengkaji dan/atau merumuskan perencanaan di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan *nonyustisiil*. dan
- 2) Pelaksanaan kegiatan bersama.

b. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi yang membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

Pengawasan dilaksanakan oleh Polri bersama instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki Anggota Kepolisian Khusus dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus, meliputi:

- 1) Pengawasan di bidang teknis:
  - a) Pendataan anggota Polsus.
  - b) Penerbitan kartu tanda anggota Polsus.
  - c) Pendataan senjata api dan amunisi yang digunakan Polsus. dan

	<p>d) Penggunaan dan penyimpanan senjata api dan amunisi.</p> <p>2) Pengawasan di bidang operasional:</p> <p>a) Evaluasi pelaksanaan tugas. dan</p> <p>b) Supervisi bersama.</p> <p>c. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.</p> <p>d. Pembinaan Teknis Kepolisian dilaksanakan terhadap instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Kepolisian Khusus dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknis kepolisian, meliputi:</p> <p>1) Pendidikan dan latihan calon anggota Polsus</p> <p>a) Diklat pembentukan (Diklattuk) Polsus, dilaksanakan bagi pegawai negeri sipil atau pegawai tetap instansi pemerintah/BUMN sebelum diangkat menjadi anggota Polsus.</p> <p>b) Diklat pengembangan (Diklatbang) Polsus, dilaksanakan untuk pengembangan kemampuan anggota Polsus. dan</p> <p>c) Diklat pimpinan (Diklatpim) Polsus, dilaksanakan bagi pejabat struktural yang membawahi Polsus dan belum pernah mengikuti Diklat Polsus.</p> <p>2) Peningkatan kemampuan anggota Polsus</p> <p>a) Penyegaran/seminar/workshop. dan</p> <p>b) Katpuan khusus Polsus sesuai peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukumnya.</p> <p><b>3. Tugas pokok, Fungsi dan Peranan Polsus.</b></p> <p>a. Tugas Pokok</p> <p>Polsus bertugas melaksanakan sebagian fungsi kepolisian baik secara <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>refresif non iustisiil</i> menurut peraturan perundang-perundangan yang memberi kewenangan kepadanya.</p> <p>b. Fungsi</p> <p>Polsus berfungsi melaksanakan usaha dan kegiatan pengamanan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing secara <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>refresif non iustisiil</i>.</p>
--	--

## c. Peranan

Polsus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berperan:

- 1) Menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undang yang bersifat *preemptif*, *preventif* dan *refresif non yustisiil*.
- 3) Menangkal, menangkap, menyelidiki serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Prinsip-prinsip Bin Polsus.

Prinsip-prinsip Pembinaan Teknis diatur didalam Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus pasal 3, yaitu:

- a. *Legalitas*, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, yaitu Pembinaan Teknis Polsus dilaksanakan sesuai dengan kompetensi.
- c. *Transparan*, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus dengan memperhatikan asas keterbukaan.
- d. *Efektif* dan *efisien*, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus harus terencana, tepat waktu, dan tepat sasaran. dan
- e. *Akuntabel*, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan.

## 5. Perbedaan Polsus dan PPNS serta PAM Swakarsa.

No	Perihal	Polsus	PPNS	Pam Swakarsa
1	2	3	4	5
1	Pengertian	Instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang melaksanakan tugas,	Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk selaku penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup	Suatu bentuk Pam yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan keputusan dari masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh

			pokok, fungsi dan peranan kepolisian terbatas di bidang teknisnya masing-masing.	tugas dan wewenang yang diatur Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.	pengukuhan dari Polri.
2.	Personel	PNS/ pegawai tetap pada BUMN.	Pegawai Negeri Sipil minimal golongan III.a	Warga masyarakat dan atau swasta	
3.	Tugas	Memiliki tugas Kepolisian terbatas dalam pre-emptif, preventif, represif nonyustisil di lingkup tugasnya berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.	Memiliki wewenang represif yustisil (sidik) terhadap Tindak Pidana yang terjadi di lingkup tugasnya atas peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.	Menjaga Kamtibmas dan penegakan hukum di lingkungan tempat tugas dan lingkungan tempat tinggalnya secara swakarsa.	
4.	Yang Mengangkat	Pejabat yang berwenang di instansi atau badan pemerintah/ BUMN yang memiliki/membawahi Polsus.	Menkum dan Ham setelah mendapat rekomendasi dari Kapolri dan Kejaksaan Agung.	Pimpinan Perusahaan, tokoh masyarakat, hasil kesepakatan masyarakat dan pemilik usaha setempat.	
5.	Pakaian dalam bertugas	Berpakaian seragam dinas yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis	Boleh tidak berpakaian seragam dinas bisa menggunakan pakaian dinas/ instansi	Berpakaian seragam satuan pengamanan sesuai Skep Kapolri Nomor: Kep/591/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009. Untuk	



		Kepolisian Khusus		Poskamling disesuaikan dengan kebutuhan keamanan lingkungan.
<p><b>6. Keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN.</b></p> <p>Lembaga/Instansi yang memiliki kepolisian khusus adalah sebagai berikut:</p>				
No.	Instansi	Dasar Hukum	Sebutan	
1	2	3	4	
1	PEM PROV, PEMDA /KOTA	UU NO. 32 TH 2004	SATPOL PP	
2.	KEMEN HUT	UU NO 41 TH 1999	POLHUT	
3.	KEMEN. KUM & HAM	UU NO 12 TH 1995 UU NO 6 TH 2011	POLSUS PAS/SIPR POLSUS RUDENIM DITJEN IMIGRASI	
4.	KEMEN HUB (LLAJ)	UU NO. 22 TH 1992	PENGAWAS LALU LINTAS	
5.	KEMENTAN ( KARANTINA )	UU NO 16 TH 1992	PETUGAS KARANTINA	
6.	KEMEN ESDM	UU NO 4 TH 2009	INSPEKTUR TAMBANG/ HISWANA	
7.	KKP	UU NO. 27 THN 2007	PENGAWAS WIL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
8.	PERUM PERHUTANI.	PP 45 TH 2004 TTG LINHUT	POLHUT	
9.	PT. KERETA API.	UU NO 23 TH 2007	POLSUS KA	

10.	KEMENDIKBUD	UU NO 11 TH. 2010	POLSUS CAGAR BUDAYA
-----	-------------	-------------------	---------------------

## 7. Langkah-langkah Korwas Bin Polsus.

### a. Perencanaan

Merupakan tahap awal dari kegiatan pembinaan koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus (Korwasbin Polsus) dengan memperhatikan hal-hal:

- 1) Perumusan tujuan yaitu terpeliharanya koordinasi dan pengawasan terhadap kepolisian khusus yang berada di dalam lingkup badan sipil pemerintah untuk menegakan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku di bidangnya masing-masing.
- 2) Perumusan Sasaran, koordinasi terhadap badan sipil pemerintah dimana Polsus berada dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polsus dalam mengemban tugas kepolisian dibidangnya masing-masing.
- 3) Perumusan cara bertindak disesuaikan dengan tugas pokok Polsus terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- 4) menyusun rencana kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing badan sipil pemerintah.
- 5) Perumusan Anggaran.
- 6) Penyiapan piranti lunak yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, koordinasi dan pengawasan Polsus.
- 7) Mempersiapkan personel yang akan ditugaskan dalam Binkorwas Polsus.

### b. Pengorganisasian

Merupakan upaya penyusunan yang terdiri dari personel, peralatan, matlog, dan anggaran guna mencapai tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Polri sebagai Pembina kamtibmas tetap mengupayakan terciptanya jalinan kemitraan dengan instansi.
- 2) Badan sipil pemerintah sebagai instansi dimana Polsus berada melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pembinaan Polsus sesuai dengan tataran dan tanggung jawabnya.
- 3) Efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

	<p>c. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Berpedoman kepada rencana kegiatan yang telah disusun di masing-masing instansi.</li><li>2) Disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam melakukan koordinasi terhadap instansi dimana Polsus tersebut berada sedangkan pengawasan teknis dilakukan secara langsung.</li><li>3) Tempat koordinasi dan pengawasan disesuaikan dengan berpedoman terhadap bentuk koordinasi dan kegiatannya.</li><li>4) Sasaran kegiatan koordinasi disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai.</li><li>5) Menggunakan metode yang sudah dirumuskan dan disesuaikan dengan perkembangan situasi.</li><li>6) Meningkatkan kualitas sumber daya anggota Polsus.</li><li>7) Mengkaji dan menganalisa kemampuan individu anggota Polsus dan peralatan pendukung tugasnya.</li></ol> <p>d. Pengawasan dan pengendalian</p> <p>Tujuan diadakannya pengawasan dalam binkoorwas Polsus adalah sebagai bahan masukan atau tolak ukur terhadap kegiatan koordinasi yang telah dibangun terhadap instansi yang memiliki Polsus dalam membantu tugas pokok kepolisian dibidangnya masing-masing.</p> <p>Metode yang digunakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bagi Polri, melalui system pelaporan secara regular maupun analisa dan evaluasi.</li><li>2) Pengawasan/supervisi secara langsung.</li><li>3) Rapat koordinasi dengan instansi dan gelar operasional rutin.</li></ol> <p>e. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas.</p> <p>Laporan dibuat dengan mendasari petunjuk administrasi kepolisian yang berlaku.</p>
--	--

**KOP****RENGIAT POLSUS DENGAN INSTANSI/BADAN .....**


NO	JENIS KEGIATAN	HARI/TGL/ PELAKS.	PETUGAS	KET.
1.	<b>KOORDINASI:</b> a. .... b. .... c. ....dst.			
2.	<b>PENGAWASAN:</b> a. .... b. .... c. ....dst.			
3.	<b>PEMBINAAN:</b> a. .... b. .... c. .... dst.			


MENGETAHUI  
KEPALA/DIREKSI/MANAGER/ADM

Jakarta, ..... 201....  
PERWIRA PEMBINA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NAMA  
PANGKAT, NRP

	<h2 style="margin: 0;">RANGKUMAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Khusus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.</li> <li>2. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.</li> <li>3. Polsus berfungsi melaksanakan usaha dan kegiatan pengamanan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing secara <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>refresif non yustisiil</i>.</li> <li>4. Prinsip-prinsip Pembinaan Teknis       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Legalitas.</li> <li>b. Profesional.</li> <li>c. Transparan.</li> <li>d. Efektif dan efisien.</li> <li>e. Akuntabel.</li> </ol> </li> <li>5. Langkah – langkah Pembinaan Koordinasi dan Pengawasan Kepolisian Khusus (Binkorwas Polsus)       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan.</li> <li>b. Pengorganisasian.</li> <li>c. Pelaksanaan.</li> <li>d. Pengawasan dan pengendalian.</li> </ol> </li> </ol>

	<h2 style="margin: 0;">LATIHAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan pengertian Polsus!</li> <li>2. Jelaskan pengertian Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus (Korwas BinPolsus)!</li> <li>3. Jelaskan tugas pokok, fungsi dan peranan Polsus!</li> <li>4. Jelaskan prinsip-prinsip Bin Teknis Polsus!</li> <li>5. Jelaskan perbedaan Polsus dan PPNS serta Pam Swakarsa!</li> <li>6. Jelaskan keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN!</li> <li>7. Jelaskan langkah-langkah Korwas Bin Polsus!</li> </ol>